

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi membahas mengenai kerjasama dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditentukan, dimana kerjasama itu berlangsung dalam suatu wadah yang disebut organisasi. Dalam Organisasi, khususnya instansi pemerintah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ini memerlukan dana yang jumlahnya menyesuaikan dengan keuangan instansi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara (APBD/N) karena ditujukan untuk menunjang terlaksananya program kegiatan suatu instansi.

Pendanaan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah menurut ketentuan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwasanya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan secara terpisah dengan administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat, tetapi dalam Pasal 283 di tegaskan bahwasanya, pengelolaan keuangan daerah tetap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Program Pelayanan Perizinan merupakan program internal di DPMPTSP Kota Bandung yang terdapat dalam Rencana Strategi (Renstra) maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), jadi mengenai kebijakannya sudah ada didalam instansi tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung merupakan lembaga pemerintah yang memegang peran serta fungsi strategis

dalam bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu kota bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Tugas pokok yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan layanan yang terpadu dalam satuan proses yang pada awalnya diawali dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk layanan terpadu satu pintu.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Pasal 2 Nomor 10 Tahun 2018, Penyelenggaraan perizinan terpadu dilakukan berdasarkan pada asas Kepentingan umum, Kepastian hukum, Kesamaan hak, Keseimbangan hak dan kewajiban, Keprofesionala, Partisipatif, Adil / tidak membeda-bedakan, Transparansi, Tanggungjawab, Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, Ketepatan waktu, Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Pelaksanaan program ataupun kegiatan setiap instansi pemerintahan tentu memerlukan anggaran, begitupun pada Program Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Berikut merupakan Program-program yang ada pada DPMPTSP Kota Bandung beserta dengan Rincian Anggaran Program Tahun 2020.

Tabel 1 Rincian Akuntabilitas Keuangan Program Tahun 2020

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Perizinan	Rp. 6.197.084.030	Rp. 4.168.759.000	67,27
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.083.268.040	Rp. 2.993.677.008	97,09
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.868.448.028	Rp. 2.304.867.008	80,35
4	Program Peningkatan Displin Aparatur	0	0	0
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Rp. 8.000.000	Rp. 5.200.000	65,00

	Aparatur			
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 1.740.446.135	Rp. 1.133.429.560	65,12
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 2.521.023.756	Rp. 1.907.972.610	75,68
8	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Rp. 576.891.495	Rp. 498.177.752	86,36
	TOTAL	Rp. 16.995.161.484	Rp. 13.012.082.938	76,56

Sumber: LKIP 2020

Tabel 1. Berdasarkan Rincian Akuntabilitas Keuangan Program di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2020 diatas, presentase penyerapan setiap program anggaran belum optimal.

Sedangkan, Program Pelayanan Perizinan merupakan salah satu program yang memiliki anggaran yang paling besar diantara program lainnya yaitu sebesar Rp. 6.197.084.030 dengan realisasi sebesar Rp. 4.168.759.000 dengan presentasi 67,27 %, yang mana itu artinya penyerapan anggaran pada program Pelayanan Perizinan tahun 2020 dapat dikatakan belum optimal.

Berikut merupakan Rincian Anggaran yang tersedia untuk Program Pelayanan Perizinan pada Tahun 2018-2020:

Tabel 2 Laporan Realiasi Anggaran Program Pelayanan Perizinan Tahun 2018-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
1	2018	Rp. 1.737.834.000,00	Rp. 1.298.872.550,00	74,74 %
2	2019	Rp. 1.366.625.000,00	Rp. 1.258.205.300,00	92,07%
3	2020	Rp. 6.197.084.030,00	Rp. 4.168.759.000,00	67,27%

Sumber: Diolah penulis dari LKIP DPMPSTP Kota Bandung Tahun 2018-2020

Tabel 2. Dapat dilihat dari laporan anggaran Program Pelayanan Perizinan diatas, dikatakan bahwa laporan Realisasi Anggaran Program Pelayanan Perizinan pada tahun 2018-2020 belum optimal. Pada tahun 2018, Anggaran Sebesar Rp. 1.737.834.000,00 dengan realisas sebesar Rp. 1.298.872.550,00 presentase penyerapan tahun 2018 sebesar 74,74 % .

Sedangkan, tahun 2019 Anggaran sebesar Rp. 1.366.625.000,00, dengan realisasinya sebesar Rp. 1.258.205.300,00 presentase penyerapan tahun 2019 sebesar 92,07%.

Lalu, pada tahun 2020 Anggaran Program Pelayanan Perizinan merupakan Anggaran dengan jumlah terbesar dalam tiga tahun yaitu sebesar Rp. 6.197.084.030,00, dengan realisasi sebesar Rp. 4.168.759.000,00 sedangkan presentase penyerapan pada tahun 2020 merupakan presentase paling kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 67,27 % .

Berikut merupakan Rincian kegiatan dan Anggaran pada Program Pelayanan Perizinan pada Tahun 2020.

Tabel 3 Rincian Kegiatan dan Anggaran pada Program Pelayanan Perizinan Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Kegiatan penyusunan / penyempurnaan Rancangan Produk Hukum	0,00	0,00	0,00
2	Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan PPTSP (DID)	Rp.219.310.947,12	Rp. 65.754.800,00	29,98
3	Kegiatan Sosialisasi / Publikasi pelayanan perijinan (DID)	Rp.394.427.394,95	Rp. 70.757.500,00	17,94
4	Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan perijinan (DID)	Rp.4.260.835.689,58	Rp. 3.081.122.700,00	72,31
5	Kegiatan Sosialisasi / Publikasi Pelayanan Perizinan (DID Tambahan)	Rp. 694.542.000,00	Rp. 660.900.000,00	95,16
6	Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan perijinan (DID Tambahan)	Rp. 627.968.000,00	Rp. 290.224.000,00	46,22

Sumber : Diolah Penulis dari DPA Tahun 2020

Tabel 3. Berdasarkan Rincian kegiatan dan Anggaran pada Program Pelayanan Perizinan pada Tahun 2020 belum optimal pada setiap kegiatannya.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan adanya pencapaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yaitu

pernah meraih penghargaan prestasi kinerja pelayanan publik dengan kategori layanan prima pada tahun 2020. Kota Bandung merupakan salah satu kota dari 6 kota yang Unit Pelayanan Publik DPMPSTSP menerima penghargaan tersebut, yakni Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Kendari, Kota Palembang, dan Kota Pekanbaru.

Program pelayanan perizinan merupakan program utama dalam melaksanakan pelayanan. Pada dimensi akuntabilitas program melibatkan pertimbangan aspek-aspek tertentu seperti apakah tujuan yang ditentukan tercapai, apakah organisasi telah menyiapkan program alternatif yang memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah. Lembaga publik harus bertanggung jawab atas program yang telah diimplementasikan dalam lembaga publik tersebut.

Oleh karena itu, akuntabilitas program merupakan program organisasi yang harus berupa program yang berkualitas yang mendukung visi, misi, strategi dan realisasi tujuan organisasi. Namun, pada tahun 2020 pada program pelayanan perizinan memiliki anggaran terbesar namun dengan presentase terkecil dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut tidak lepas dari tidak terselenggaranya kegiatan yang telah dibuat secara optimal dikarenakan salah satunya adanya Covid-19 dan faktor lainnya yang menghambat terselenggaranya kegiatan pada program pelayanan perizinan.

Maka dari itu, berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“Akuntabilitas Anggaran Program Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2020”**

B. Identifikasi Masalah

1. Belum efektif nya kinerja dalam mengelola keuangan yang diindikasikan dengan penyerapan anggaran yang tidak mencapai target.
2. Berdasarkan prestasi, DPMPTSP Kota Bandung pernah meraih penghargaan prestasi kinerja pelayanan publik dengan kategori layanan prima pada tahun 2020. Tetapi, pada LKIP tahun 2020 mengenai program pelayanan perizinan mempunyai anggaran terbesar dengan presentasi terkecil.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akuntabilitas Anggaran Program Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan pada Tahun 2020?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam akuntabilitas anggaran program pelayanan perizinan pada tahun 2020?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang ada pada anggaran program pelayanan perizinan pada tahun 2020?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengembangkan konsep dan pemikiran mengenai Akuntabilitas Anggaran Program Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan pada Tahun 2020.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi *novelty* di Jurusan Administrasi Publik Khususnya pada Konsentrasi Keuangan. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian mengenai akuntabilitas anggaran pemerintahan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik.

2. Kegunaan Praktis


Penulisan penelitian ini menjadi wadah bagi penerapan ilmu yang sudah didapat penulis selama perkuliahan dan semakin memperkaya ilmu dan pengetahuan penulis dalam berfikir dan bertindak di kehidupan. Selain dari itu, penelitian ini juga menjadi syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi ialah proses kerjasama untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan, dimana kerja sama itu berlangsung dalam suatu wadah yang disebut organisasi. Dalam Organisasi, khususnya instansi pemerintah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu memerlukan dana yang jumlahnya menyesuaikan dengan keuangan instansi yang bersumber dari APBN/D hal itu dikarenakan bertujuan untuk menunjang terlaksananya program kegiatan suatu instansi.

Program pelayanan perijinan yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2020 sepenuhnya belum optimal. Maka dari itu untuk mengetahui apa yang menjadi ketidaksesuaian anggaran yang diberikan dengan realisasi yang terjadi pada tahun 2020 dan dengan presentase yang paling kecil dalam tiga tahun terakhir maka perlunya dibahas mengenai akuntabilitas anggaran program pelayanan perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2020.

Adapun dimensi akuntabilitas tersebut menurut Hopwood dan Tomkins (Mahmudi, 2015), menerangkan mengenai dimensi akuntabilitas ialah diantaranya 1) akuntabilitas hukum dan kejujuran 2) Akuntabilitas manajerial 3) akuntabilitas program 4) akuntabilitas kebijakan 5) akuntabilitas finansial (Mahmudi, 2015, hal. 9). Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat terlihat dari gambar dibawah ini:



Gambar 1 Kerangka Pemikira